CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL

Nursanti Maryanti
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Email: nursanti23001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Sanksi administratif di bidang lingkungan hidup dirancang secara berjenjang untuk memberikan kepastian hukum, namun praktik pembongkaran bangunan oleh aparat pemerintah daerah kerap dilaksanakan tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan kerangka normatif tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dan praktik yang senyatanya terjadi (das sein) dalam penerapan sanksi administratif lingkungan, khususnya paksaan pemerintah berupa pembongkaran tanpa keputusan formal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, dengan menjadikan sebuah kasus pembongkaran kawasan usaha berbasis lingkungan hidup sebagai ilustrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, paksaan pemerintah berupa pembongkaran tunduk pada dua syarat kumulatif, yaitu syarat substansial berupa terpenuhinya parameter pengecualian dari teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 jo. Pasal 511 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan syarat formil berupa penerbitan keputusan resmi sebagaimana diatur dalam Pasal 508 ayat (2) dan (3) peraturan yang sama. Namun, praktik yang dianalisis menunjukkan tiga kesenjangan utama, yaitu ketiadaan pembuktian parameter pengecualian, ketidaksesuaian bentuk hukum surat dengan syarat keputusan resmi, dan penggunaan instrumen hukum ketertiban umum yang generik alih-alih rezim hukum lingkungan yang spesifik. Kesenjangan ini berimplikasi pada keabsahan tindakan pembongkaran serta membuka ruang upaya hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara.

Kata Kunci: sanksi administratif; paksaan pemerintah; tindakan faktual; das sollen das sein; hukum lingkungan

Administrative sanctions in the field of environmental law are designed to follow a graduated procedure intended to ensure legal certainty, yet in practice, the demolition of buildings by local government officials is frequently carried out without adherence to this normative framework. This paper aims to analyze the gap between the applicable legal norms (das sollen) and actual practice (das sein) in the implementation of environmental administrative sanctions, particularly government coercion in the form of demolition conducted without a formal decision. This research employs a normative juridical method using both a statutory approach and a case approach, using a case of demolition of an environmentally

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

based business area as an illustration. The findings indicate that, normatively, government coercion in the form of demolition is subject to two cumulative requirements: a substantive requirement, namely the fulfillment of exemption parameters from written warnings as regulated under Article 80 paragraph (2) of Law Number 32 of 2009 in conjunction with Article 511 paragraph (2) of Government Regulation Number 22 of 2021, and a formal requirement, namely the issuance of an official decision as regulated under Article 508 paragraphs (2) and (3) of the same regulation. However, the practice examined reveals three principal gaps: the absence of evidence demonstrating fulfillment of the exemption parameters, a mismatch between the legal form of the issued notice and the requirements for an official decision, and reliance on general public-order legal instruments instead of the specific environmental legal regime. These gaps carry implications for the validity of demolition actions and open avenues for legal remedy through the Administrative Court.

Keywords: administrative sanctions; government coercion; factual actions; das sollen das sein; environmental law

PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia menempatkan sanksi administratif sebagai salah satu instrumen penegakan hukum yang paling sering digunakan terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan perbuatan pelanggaran supaya dapat memulihkan keadaan seperti semula (reparative).[1] Sifat sanksi administratif yang berjenjang mulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus ruang bagi pelaku usaha untuk memperbaiki pelanggaran sebelum dikenakan sanksi yang lebih berat. Pengaturan ini secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya mengenai syarat formil penerbitan sanksi dalam bentuk keputusan resmi serta parameter yang membolehkan penjatuhan paksaan pemerintah tanpa didahului teguran tertulis.

Namun demikian, praktik penegakan hukum di lapangan tidak selalu berjalan sejalan dengan kerangka normatif tersebut. Salah satu bentuk paksaan pemerintah yang paling ekstrem adalah pembongkaran yang kerap dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dengan tenggang waktu yang sangat singkat sejak diterbitkannya surat pemberitahuan tanpa dapat diidentifikasi secara jelas keberadaan keputusan sanksi administratif yang memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan tindakan tersebut, sekaligus menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma hukum yang seharusnya berlaku (das sollen) dan praktik yang senyatanya terjadi (das sein).

[1] Dwi Haryati, et al., Hukum Administrasi Negara: Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer, dan Kasus, (Depok: Rajawali Pers, 2024), hlm. 287-288.

Fenomena ini menjadi relevan untuk dikaji lebih lanjut mengingat tindakan pembongkaran memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik terhadap kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun terhadap prinsip perlindungan hukum yang seharusnya dijamin dalam setiap tindakan pemerintahan. Tulisan ini menggunakan sebuah kasus pembongkaran kawasan usaha berbasis lingkungan hidup sebagai ilustrasi untuk menganalisis kesenjangan tersebut, dengan menitikberatkan pada dua aspek utama, yaitu kesesuaian bentuk hukum tindakan yang dilakukan aparat dengan syarat formil sanksi administratif, serta pemenuhan parameter yang membolehkan pengecualian dari prosedur teguran tertulis.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana pengaturan normatif mengenai prosedur dan syarat sanksi administratif lingkungan hidup, khususnya paksaan pemerintah berupa pembongkaran? Kedua, bagaimana kesesuaian antara praktik pembongkaran yang terjadi dengan pengaturan normatif tersebut, dan implikasi hukum apa yang timbul dari kesenjangan yang ditemukan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek utama untuk kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan fakta hukum yang terjadi dalam praktik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang menelaah ketentuan-ketentuan normatif mengenai sanksi administratif di bidang lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan pendekatan kasus (case approach), yang digunakan untuk menganalisis kesesuaian norma tersebut dengan tindakan pembongkaran yang dijadikan ilustrasi dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, dan dokumen hukum terkait kasus yang dijadikan ilustrasi, yang telah disamarkan identitasnya untuk menjaga kerahasiaan pihak-pihak yang terlibat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka das sollen dan das sein, yaitu membandingkan ketentuan normatif yang seharusnya berlaku dengan praktik yang senyatanya terjadi, untuk kemudian menemukan kesenjangan serta implikasi hukum yang timbul daripadanya.

PEMBAHASAN

Das Sollen: Kerangka Normatif Sanksi Administratif Lingkungan

Pengaturan mengenai sanksi administratif di bidang lingkungan hidup memberikan pedoman bahwa setiap tindakan koersif oleh pemerintah terhadap pelaku usaha harus tunduk pada prosedur yang berjenjang dan terukur. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang selanjutnya disebut "UU PPLH") menetapkan bahwa sanksi administratif terdiri atas empat jenis yang tersusun secara berjenjang, yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.[2] Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 508 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yag selanjutnya disebut dengan "PP No.22/2021"), yang menambahkan denda administratif sebagai salah satu jenis sanksi di antara paksaan pemerintah dan pembekuan perizinan berusaha.[3]

Struktur berjenjang ini memberikan konsekuensi normatif bahwa sanksi yang lebih berat pada dasarnya baru dapat dijatuhkan apabila sanksi yang lebih ringan telah terlebih dahulu ditempuh dan tidak dipatuhi oleh penanggung jawab usaha.[4] Hal ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 511 ayat (1) PP 22/2021 yang mengatur bahwa paksaan pemerintah diterapkan terhadap penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.[5] Dengan demikian, secara normatif, paksaan pemerintah yang salah satu bentuknya adalah pembongkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d UUPPLH[6] dan Pasal 511 ayat (3) huruf d PP 22/2021[7] pada dasarnya merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan atas teguran tertulis yang telah lebih dahulu diterbitkan, bukan tindakan yang berdiri sendiri tanpa didahului tahapan sebelumnya.

Meskipun demikian, undang-undang memberikan ruang pengecualian yang memperbolehkan paksaan pemerintah dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis. Pasal 80 ayat (2) UUPPLH mengatur bahwa pengecualian ini hanya dapat diterapkan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan salah satu dari tiga kondisi, yaitu ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup; dampak yang lebih besar dan lebih luas apabila pencemaran dan/atau perusakannya tidak segera dihentikan; atau kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup apabila tidak segera dihentikan.[8] Ketentuan yang sama diatur pula dalam Pasal 511 ayat (2) PP 22/2021. Sifat pengecualian ini menempatkan beban pembuktian pada pejabat yang berwenang menjatuhkan paksaan pemerintah untuk menunjukkan bahwa salah satu dari ketiga parameter tersebut benar-benar terpenuhi pada saat tindakan dijatuhkan, bukan sekadar diasumsikan.

[2] Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[3] Pasal 508 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
[4] Andri Gunawan Wibisana, Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 46.
[5] Pasal 511 ayat (1) PP 22/2021
[6] Pasal 80 ayat (1) huruf d UUPPLH
[7] Pasal 511 ayat (3) huruf d PP 22/2021
[8] Pasal 80 ayat (2) UUPPLH

Selain syarat substansial mengenai kapan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan, undang-undang juga menetapkan syarat formil mengenai bentuk hukum penjatuhan sanksi tersebut. Pasal 508 ayat (2) PP 22/2021 menegaskan bahwa setiap sanksi administratif, termasuk paksaan pemerintah, wajib diterbitkan dalam bentuk keputusan, dengan bentuk keputusan yang lebih rinci diatur dalam ayat (3).[9] Kewajiban ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan wujud dari asas kepastian hukum yang mengharuskan setiap tindakan koersif pemerintah dituangkan dalam penetapan tertulis yang dapat diuji keabsahannya, baik dari segi kewenangan, prosedur, maupun substansi.[10] Lebih lanjut, Pasal 509 ayat (1) PP 22/2021 mensyaratkan bahwa penerapan sanksi administratif harus didasarkan pada berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan yang berfungsi sebagai dasar faktual bagi pejabat berwenang dalam mempertimbangkan jenis sanksi yang akan diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).[11]

Kerangka normatif ini menunjukkan bahwa pembongkaran sebagai bentuk paksaan pemerintah, sekalipun secara struktural tidak harus didahului oleh pencabutan izin lingkungan karena pencabutan izin justru merupakan sanksi lanjutan apabila paksaan pemerintah tidak dipatuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 79 UUPPLH,[12] tetap terikat pada dua syarat kumulatif yang tidak dapat diabaikan: syarat substansial berupa terpenuhinya parameter pengecualian dari teguran tertulis, dan syarat formil berupa penerbitan keputusan resmi yang didasarkan pada berita acara pengawasan yang memadai. Kedua syarat inilah yang menjadi tolok ukur normatif (das sollen) untuk menilai keabsahan tindakan pembongkaran dalam praktik.

Das Sein: Praktik Pelaksanaan Tindakan Pembongkaran

Sebagai ilustrasi untuk menguji kesesuaian antara kerangka normatif tersebut dengan praktik di lapangan melalui sebuah kasus pembongkaran kawasan usaha berbasis lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah pada tahun 2025. Kronologi tindakan tersebut, secara ringkas, dapat diuraikan bahwa bermula dari adanya aduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran pemanfaatan lahan, pemerintah daerah melaksanakan verifikasi lapangan dalam waktu singkat setelah aduan diterima. Tidak lama berselang, aparat penegak Peraturan Daerah menerbitkan surat pemberitahuan pembongkaran, dan hanya dalam hitungan hari setelah surat tersebut diterbitkan, pembongkaran dilaksanakan secara langsung terhadap bangunan-bangunan pada kawasan dimaksud.

Rentang waktu antara aduan, verifikasi, surat pemberitahuan, hingga eksekusi pembongkaran berlangsung sangat singkat, yang mana jauh lebih singkat dibandingkan proses berjenjang yang digambarkan dalam kerangka normatif pada sub-bab sebelumnya. Tidak ditemukan tahapan teguran tertulis yang secara eksplisit mendahului surat pemberitahuan pembongkaran tersebut, sehingga tindakan ini pada dasarnya merupakan penerapan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (2) UUPPLH dan Pasal 511 ayat (2) PP 22/2021, yang hanya dapat

[9] Andri Gunawan Wibisana, Tentang Ekor yang Tak Lagi Beracun: Kritik Konseptual atas Sanksi Administratif dalam Hukum Lingkungan di Indonesia, Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 50.
[10] Bachrul Amiq, Hukum Lingkungan: Sanksi Administrasi dalam Penegakan Hukum Lingkungan, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2013), hlm. 143.
[11] Pasal 509 ayat (1) dan (2) PP 22/2021
[12] Pasal 79 UUPPLH

digunakan apabila pelanggaran menimbulkan ancaman serius, dampak yang lebih besar dan luas, atau kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup apabila tidak segera dihentikan.[13]

Persoalan pertama yang muncul dari praktik ini adalah ketiadaan pembuktian yang jelas atas terpenuhinya salah satu dari ketiga parameter pengecualian tersebut. Berita acara verifikasi lapangan yang menjadi dasar tindakan tidak secara eksplisit memuat penilaian mengenai tingkat keseriusan ancaman, luasnya dampak, atau besarnya kerugian lingkungan yang akan timbul apabila pembongkaran tidak segera dilakukan. Sifat undangan verifikasi yang pada bersifat klarifikatif menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian antara proses yang sedang berjalan dengan tindakan pembongkaran yang telah dipersiapkan secara paralel, mengingat sarana eksekusi pembongkaran telah dipersiapkan pada saat proses verifikasi tersebut masih berlangsung.

Persoalan kedua terletak pada bentuk hukum surat yang mendasari tindakan pembongkaran. Berdasarkan kerangka normatif yang telah diuraikan, setiap paksaan pemerintah wajib diterbitkan dalam bentuk keputusan resmi sebagaimana dimaksud Pasal 508 ayat (2) dan (3) PP 22/2021.[14] Namun, surat yang diterbitkan aparat dalam kasus ini berjudul "pemberitahuan pembongkaran" yang mana mengindikasikan sifat informatif, bukan penetapan yang mengandung akibat hukum sebagaimana layaknya sebuah keputusan tata usaha negara.[15] Persoalan mengenai apakah substansi surat tersebut telah memenuhi unsur-unsur keputusan sebagaimana disyaratkan Pasal 508 ayat (3) PP 22/2021,[16] tetapi menjadi titik kritis yang menentukan keabsahan seluruh tindakan yang mengikutinya.

Kesenjangan Das Sollen dan Das Sein

Perbandingan antara kerangka normatif yang diuraikan pada sub-bab 4.1 dengan praktik yang digambarkan pada sub-bab 4.2 menunjukkan bahwa terdapat setidaknya dua titik kesenjangan yang saling berkaitan antara apa yang seharusnya berlaku dan apa yang senyatanya terjadi.

Kesenjangan pertama terletak pada aspek substansial, yaitu ketiadaan pembuktian atas terpenuhinya parameter pengecualian sebagaimana disyaratkan Pasal 80 ayat (2) UUPPLH jo. Pasal 511 ayat (2) PP 22/2021.[17] Dapat dianalisis bahwa secara normatif, pengecualian dari teguran tertulis bersifat ketat dan membebankan kewajiban pembuktian kepada pejabat yang berwenang menjatuhkan paksaan pemerintah, bukan sesuatu yang dapat diasumsikan semata-mata dari adanya aduan masyarakat saja. Dalam praktik yang diamati, rentang waktu yang sangat singkat antara verifikasi dan eksekusi pembongkaran, tanpa disertai dokumentasi eksplisit mengenai penilaian ancaman serius, dampak luas, atau kerugian lingkungan menunjukkan bahwa unsur pembuktian ini tidak tampak dipenuhi secara memadai. Kesenjangan ini bersifat mendasar karena parameter pengecualian merupakan syarat yang menentukan apakah suatu tindakan pembongkaran dapat dilaksanakan tanpa melalui tahapan teguran

[13] Pasal 80 ayat (2) UUPPLH dan Pasal 511 ayat (2) PP 22/2021
[14] Pasal 508 ayat (2) dan (3) PP 22/2021
[15] Jenifer Beatrix Renjaan dan Rasji, Kedudukan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Yayasan sebagai Objek Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, Syntax Literate, Vol. 8, No. 7, Juli 2023, Hlm. 4799
[16] Pasal 508 ayat (3) PP 22/2021
[17] Pasal 80 ayat (2) UUPPLH jo. Pasal 511 ayat (2) PP 22/2021

tertulis terlebih dahulu, sehingga ketiadaannya berpotensi menempatkan seluruh tindakan pembongkaran sebagai tindakan yang prematur secara prosedural.

Kesenjangan kedua terletak pada aspek formil, yaitu ketidaksesuaian antara bentuk hukum surat yang diterbitkan dengan syarat keputusan resmi sebagaimana dimaksud Pasal 508 ayat (2) dan (3) PP 22/2021. Nomenklatur "pemberitahuan" yang digunakan dalam praktik mengindikasikan sifat informatif belaka, sementara dalam Pasal 508 ayat (2) dan (3) PP 22/2021 menghendaki adanya penetapan yang secara tegas memuat unsur-unsur keputusan tata usaha negara termasuk dasar hukum, pertimbangan, dan amar yang jelas mengenai sanksi yang dijatuhkan.[18] Kesenjangan ini relevan tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi perlindungan hukum karena keputusan yang memenuhi syarat formil merupakan objek yang dapat diuji keabsahannya melalui upaya hukum, sedangkan pemberitahuan yang tidak memenuhi unsur keputusan berpotensi menyulitkan pihak yang terkena dampak untuk mengajukan upaya keberatan sebelum tindakan dilaksanakan.

Kesenjangan tersebut menunjukkan pola bahwa tindakan pembongkaran dalam praktik cenderung mendahulukan aspek kecepatan eksekusi dibandingkan kepatuhan terhadap prosedur yang telah dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan ruang perlindungan bagi pihak yang terkena dampak. Pola ini sejalan dengan preseden yang pernah diputus oleh PTUN Bandung Nomor 16/G/TF/2023/PTUN.BDG yang memiliki karakteristik serupa, yang menyatakan tindakan faktual pembongkaran batal dan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan substansial sebagai tindakan pemerintahan yang sah. Putusan tersebut memperkuat dugaan bahwa adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam konteks pembongkaran sebagai dalih dalam praktik penegakan hukum administrasi di tingkat daerah.

Implikasi hukum dari kesenjangan ini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi keabsahan tindakan, ketiadaan pemenuhan syarat substansial dan formil membuka ruang bagi pihak yang terkena dampak untuk mengajukan upaya hukum atas tindakan faktual pembongkaran tersebut, mengingat perluasan definisi Keputusan Tata Usaha Negara pasca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah mencakup tindakan faktual sebagai objek sengketa tata usaha negara.[19] Kedua, dari sisi asas-asas umum pemerintahan yang baik, kesenjangan ini juga dapat dinilai bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas kecermatan, yang menghendaki agar setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada pertimbangan yang matang dan prosedur yang jelas, bukan tindakan yang dilaksanakan secara tergesa-gesa tanpa dasar formil yang memadai.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Secara normatif, penerapan sanksi administratif lingkungan hidup tunduk pada dua syarat kumulatif, yaitu syarat substansial berupa terpenuhinya salah satu parameter pengecualian dari

[18] Cipta Indralestari Rachman dan Endra Wijaya, "Persetujuan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara," Jurnal Legal Reasoning, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 66.
[19] Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

teguran tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) UU PPLH jo. Pasal 511 ayat (2) PP No.22/2021 dan syarat formil berupa penerbitan keputusan resmi yang didasarkan pada berita acara pengawasan yang memadai sebagaimana diatur dalam Pasal 508 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 509 ayat (1) PP No.22/2021.

2. Praktik pelaksanaan tindakan pembongkaran sebagamana diilustrasikan dalam tulisan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata terhadap kerangka normatif tersebut yang tercermin dalam tiga aspek, yaitu ketiadaan pembuktian atas parameter pengecualian dan ketidaksesuaian bentuk hukum surat yang diterbitkan dengan syarat keputusan resmi. Kesenjangan ini tidak hanya berimplikasi pada keabsahan tindakan pembongkaran itu sendiri, tetapi juga pada terbukanya ruang upaya hukum bagi pihak yang terkena dampak serta pada persoalan kepatuhan terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Saran

1. Pembentuk kebijakan di tingkat pemerintah daerah disarankan agar setiap tindakan paksaan pemerintah dalam bentuk pembongkaran senantiasa didahului oleh penyusunan keputusan resmi yang memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam PP 22/2021. Hal tersebut dapat disertai dokumentasi yang eksplisit mengenai pemenuhan parameter pengecualian apabila teguran tertulis hendak dilewati supaya menghindari cacat prosedural yang berpotensi membatalkan tindakan tersebut di kemudian hari.

2. Hendaknya aparat penegak hukum administrasi di daerah agar menggunakan instrumen hukum dalam penanganan pelanggaran yang bersinggungan dengan lingkungan hidup berpedoman pada rezim hukum lingkungan yang secara khusus mengatur hal tersebut, sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali, guna menjamin terpenuhinya prosedur dan hak-hak prosedural pihak yang terkena dampak.

3. Adanya penguatan pengawasan dan pedoman teknis yang lebih rinci mengenai kriteria operasional dari parameter pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (2) UUPPLH, mengingat frasa "ancaman yang sangat serius" dan sejenisnya masih bersifat abstrak dan berpotensi disalahtafsirkan dalam praktik, sehingga rentan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha maupun aparat pelaksana di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiq, B. (2013). *Hukum lingkungan: Sanksi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan*. Laksbang Mediatama.

Haryati, D., et al. (2024). *Hukum administrasi negara: Konsep fundamental, perkembangan kontemporer, dan kasus*. Rajawali Pers.

Rachman, C. I., & Wijaya, E. (2023). Persetujuan lingkungan dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Legal Reasoning, 6*(1), 66.

Renjaan, J. B., & Rasji. (2023). Kedudukan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data yayasan sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. *Syntax Literate, 8*(7), 4799.

Wibisana, A. G. (2019). Tentang ekor yang tak lagi beracun: Kritik konseptual atas sanksi

administratif dalam hukum lingkungan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 6*(1), 46–50.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.